



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 007 /A/JA/ 01 / 2011**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(WILD LIFE CRIME)**

TAHUN 2011

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan R.I, khususnya peningkatan kapasitas kemampuan teknis dalam penanganan kasus satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi (*Wild Life Crime*) Tahun 2011 Kejaksaan RI ;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi (*Wild Life Crime*) Tahun 2011 Kejaksaan R.I. perlu menetapkan program pendidikan dan pelatihan dan kurikulum diklatnya ;
 - c. Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 ;
 5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (WILD LIFE CRIME) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- KEDUA** Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Kurikulum/mata diklat dan para pengajar/widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk semua jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan jaksa terhadap Tindak Pidana dan pelanggaran hukum terhadap flora dan fauna/Tumbuhan dan hewan liar yang dilindungi serta pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
 2. Meningkatkan keahlian sebagai Jaksa yang profesional dalam menangani kasus perdagangan ilegal terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, baik di Indonesia dan dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya.
- B. Sasaran :
1. Tersedianya Jaksa yang mengetahui modus operandi dan memiliki kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi khususnya terhadap perkara Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi (*Wild Life Crime*).
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 9 s.d 24 Februari 2011. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan ;
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

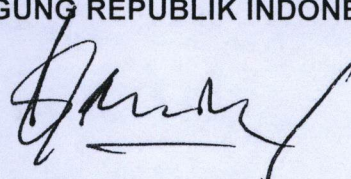
- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi (*Wild Life Crime*) Tahun 2011.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p .-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		6-1-11
2.	Septus Diklat		4-01-2011
3.	Kasubid		4-01-2011
4.	Kasubbid		4-01-2011
5.	Palaksana		8-12-2010
6.	Pengetik		8-12-2010

LAMPIRAN : PERATURAN JAKSA AGUNG RI
 NOMOR : PERJA- 007/A/JA/ 01 / 2011
 TANGGAL : 12 Januari 2011

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
 TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (WILD LIFE CRIME)
 TAHUN 2011
 16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDY AISWARA / PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEO RI	DISKU SI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wawasan/Pengenalan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Tindak Pidana TSL						
1.	Pengantar dan Pengenalan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar /TSL pada Skala Internasional dan Regional	Prof.Dr. Ani Mardiasuti. MSC (IPB)	4	-	-	3	7
2.	ASEAN Wild Life Enforcement Network (ASEAN. WEN) dan ASEAN.WEN Support Program	Prof.Dr. Ani Mardiasuti. MSC (IPB)	3	-	-	2	5
3.	Modus Operandi Penyelundupan TSL dan Perdagangan TSL di Indonesia dan Asia tenggara	MABES POLRI	6	-	-	2	8
4.	Jenis-jenis Hayati dan Mamalia yang dilindungi di Indonesia	DR Ibnu Maryanto, (LIPI)	5	-	-	2	7
5.	Bahasa Inggris Hukum	Simon Yosudarso,SH, LLM	4	-	-	2	6
6.	Pengenalan jenis hewan yang dilindungi serta prosedur perdagangan hewan yang dilindungi	Andre Sulaiman (IPB)	5	-	-	2	7
II.	Konvensi CITES dan Perundangan TSL (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora)						
7.	Pengenalan terhadap CITES dan Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia	Prof.Dr. Ani Mardiasuti. MSC (IPB)/Dr. Tonny Soehartono	3	-	-	2	5
8.	Peraturan Perundang-undangan terkait CITES dan analisis ttg peraturan perundangan TSL	Prof.Dr. Ani Mardiasuti. MSC (IPB)	4	-	-	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	MLA, Ekstradisi & Mekanisme permintaan kerjasama;	Jan S. Maringka,SH Kajari Serang	5	-	-	2	7
III.	Aspek Hukum dalam T.P. TSL						
10.	Peranan Kepolisian dalam menangani T.P. TSL	MABES POLRI	6	-	-	2	8
11.	Peranan Bea & Cukai dalam Memberantas TP Tumbuhan dan Satwa Liar	DR. Tonny Riduan Simorangkir (Ditjen Bea Cukai)	5	-	-	2	7
12.	Peranan Departemen Kehutanan dalam Menangani TP. TSL	DR. M. Awriya Ibrahim (Dephut)	4	-	-	3	7
13.	Pembuktian TP. TSL	Adnan Paslyadja,SH	5	-	-	2	7
14.	Penegakkan Hukum TP Satwa Liar (Pratut dan Tut)	JAM PIDUM/ DR. Yudi Kristiana,SH	5	-	-	2	7
IV.	STUDI KASUS						
15.	Studi Kasus TP. Terhadap Kehidupan Liar (wildlife Crime)	AH. Ritonga,SH	5	-	-	2	7
V.	OUT BOUND	Tim/ Penyelenggara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
VI.	PKL	Tim/ Penyelenggara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	9	-	-	-	9
VII.	CERAMAH	JAM/Kapusdiklat/ Pakar/	-	-	-	-	-
JUMLAH			78	-	-	32	110

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJASAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjani Bin	1	6-1-11
2.	Penyidik	2	20-12-2010
3.	Penyidik	3	10-12-2010
4.	Penyidik	4	9-12-2010
5.	Pelaksana	5	8-12-2010
6.	Pengetik	6	8-12-2010